



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, menyatakan bahwa pedoman teknis mengenai tahapan dan jadwal pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan kegiatan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 meliputi kegiatan :
1. Persiapan.
 2. Penyelenggaraan.
- KEDUA : Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Angka 1 meliputi :
1. Perencanaan program dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.
 2. Penusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk kebutuhan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.
 3. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan.
 4. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS.
 5. Pemberitahuan pendaftaran Pemantau Pemilihan.
 6. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih.
 7. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
- KETIGA : Kegiatan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Angka 2 meliputi :
1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon.
 2. Pendaftaran Pasangan Calon.
 3. Peneleitian Persyaratan Calon.
 4. Penetapan Pasangan Calon.
 5. Pelaksanaan Kampanye.
 6. Pelaksanaan Pemungutan Suara.
 7. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 8. Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
 9. Penyelesaian Pelanggaran Dan Sengketa Hasil Pemilihan.
 10. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih.
- KEEMPAT : Menetapkan Rincian Program dan Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 26 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Ttd

MUHAMMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



Arun Mussyarif Zakariah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL		KET
		AWAL	AKHIR	
1	2	3	4	5
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024	
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024	KPU RI
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024	KPU RI
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024	KPU Kab/Kota
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024	KPU Provinsi
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024	KPU RI
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024	KPU Kab/Kota
II	PENYELENGGARAAN			
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024	Peserta Bakal Pasangan Calon
2.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024	KPU Kab/Kota
3.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024	KPU Kab/Kota
4.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024	KPU Kab/Kota

5.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024	KPU Kab/Kota
6.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	Peserta Pemilihan
7.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024	KPPS
8.	PENGHITUNAGN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024	KPPS
	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH			
9.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Halmahera Utara Tanpa Perselisihan Hasil Pemilihan.	paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN HASIL SENGKETA			
10.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Halmahera Utara Pasca Perselisihan Hasil Pemilihan.	paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan Putusan Dismisal Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		
	PENGUSULAN PENGESAHAN PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Bupati dan Wakil Bupati kabupaten halmahera Utara			
	1. Tidak ada permohonan PHP	paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati		
	2. Ada permohonan PHP	paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Ttd

MUHAMMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,


Arun, Mussyarif Zakariah